

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang menjadi intermediasi antara nasabah dengan pihak bank, baik yang menabung ataupun yang ingin melakukan kegiatan transaksi seputar dunia perbankan. Dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian disempurnakan dengan UU nomor 10 Tahun 1998 dan terakhir pengesahan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Indonesia menggunakan *dual banking system*, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah.

Perbankan syariah telah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabang yang khusus menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip perbankan syariah. Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang syariah ini adalah sebagai upaya meningkatkan jaringan perbankan syariah yang tentunya akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemberdayaan perbankan syariah.

Lahirnya bank syariah ditengah-tengah Umat Islam di Indonesia, diharapkan mampu membangun sebuah tatanan baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Karakteristik perbankan islam jauh lebih memperhatikan kepada nilai-nilai moralitas manusia, karena sistem syariah sangat konsisten terhadap apa yang sudah digariskan oleh Islam.

Pengaplikasian sistem ekonomi Islam itu tidak hanya dilakukan di negara-negara Islam, tetapi juga diberlakukan pula di negara-negara yang bukan Islam, bahkan dilakukan pula di negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim. (A. Djazuli dan Yadi Januari, th 2002 hal. 23.)

Perkembangan Perbankan Syariah merupakan fenomena yang cukup menarik di tengah-tengah upaya bangsa ini keluar dari krisis ekonomi. Lembaga Keuangan Syariah ini muncul sebagai salah satu jalan keluar terbaik dalam suatu perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan (Abdul Ghofur, tahun 2009, hal. 98)

Salah satu cotohya adalah Bank Syariah MandiriKCP Bandung Rancaekek. Dalam menjalankan fungsi perbankan, Bank Syariah MandiriKCP Bandung Rancaekek menawarkan berbagai produk yang meliputi : penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan akad pelengkap lainnya (*service*). Untuk penghimpunan dana, di tawarkan beberapa produk dalam bentuk tabungan dan deposito. Sedangkan dalam penyaluran dana menawarkan produk pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif serta modal kerja dengan prinsip akad murabahah dan mudharabah. Mengenai akad pelengkap (*service*) ditawarkan produk jasa perbankan yang telah di sesuaikan dengan akad syariah seperti kafalah (garansi) dan wakalah (*inkaso, transfer dan kriling* ).(Hasil wawancara dengan bapak Dikdik Nurjaman, staf pemasaran pembiayaan di kantor Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Rancaekek, pada tanggal 02 November 2016, hari Rabu jam 15.00).

Terkait dengan produk yang bersifat jasa (*service*), dalam ilmu keuangan dan perbankan pembahasan mengenai jasa di istilahkan dengan jasa-jasa bank lainnya. Kegiatan jasa bank ini dilakukan untuk memperlancar kegiatan penghimpunan dana dan penyaluarnya. Dalam konteks perbankan syariah, jasa-jasa perbankan syariah meliputi wakalah seperti *kliring*, *inkaso* dan *transfer*, *shaf* (jual beli valuta asing), *ijarah* (sewa) dan *wadiah* (titipan). (Abdul, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, hal 52).

Produk-produk yang bersifat jasa tersebut menggunakan beberapa prinsip fiqh muamalah, misalnya produk jasa kliring dan inkaso yang merupakan aplikasi dan prinsip *wakalah*. *Wakalah* ini secara umum didefinisikan sebagai tindakan pelimpahan kekuasaan dari seseorang kepada oranglain dalam hal yang dapat diwakilkan. Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkan. Tidak semua manusia berkemampuan melakukan sendiri dalam menekuni segala urusannya.

Prinsip *wakalah* ini tidak hanya diterapkan sebagai sebuah produk yang bersifat jasa, akan tetapi diterapkan pula dalam produk pembiayaan seperti *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* ini merupakan pembiayaan yang sering dilakukan perbankan syariah.

Hampir semua bank syariah di dunia didominasi dengan produk pembiayaan *murābahah*. Sedangkan sistem bagi hasil sangat sedikit diterapkan, kecuali di dua negara yaitu Iran (48%) dan Sudan (62%). (Adiwarman Karim, tahun 2004, hal 49).

Dalam melaksanakan pembiayaan *murābahah*, banyak bank syariah termasuk Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Rancaekek yang melakukan transaksi *murābahah* dengan menyerahkan uang kepada nasabah (bukan barang) dengan alasan bank syariah memberi kuasa (*wakalah*) kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri. Praktek semacam ini didasarkan pada fatwa DSN-MUI nomor 4/DSN-MUI/2000 tentang *murābahah*. Ketentuan pertama poin(9) yang menyebutkan bahwa, “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang dibeli, jadi secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank.”(Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000).

Dengan fatwa tersebut, maka akad pembiayaan *murābahah* harus dilakukan setelah ada barang bukan pada waktu penyerahan uang oleh pihak bank kepada nasabah. Sedangkan yang terjadi pada pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Rancaekek adalah akad *murābahah* dilakukan ketika pihak bank menyerahkan uang kepada nasabah. (Hasil wawancara dengan bapak Dikdik Nurjaman staf pemasaran pembiayaan di kantor Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Rancaekek, pada tanggal 02 November 2016, hari Rabu jam 15.00).

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan meneliti dan membahas apakah pelaksanaan pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Rancaekek telah sesuai dengan Fatwa DSN atau tidak. Untuk itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan pembiayaan *murābahah* yang diwakilkan dalam perspektif konsep ekonomi

Islam dengan menuangkan ke dalam judul: **Pelaksanaan Akad *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Rancaekek.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berkenaan dengan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Rancaekek?
2. Bagaimana penetapan *margin* akad *wakalah* dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Rancaekek?
3. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN tentang pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Rancaekek?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Rancaekek.
2. Untuk mengetahui penetapan *margin* akad *wakalah* dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Rancaekek.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN tentang pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Rancaekek.

#### D. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai agama yang komprehensif senantiasa mendorong umatnya untuk terus menggali potensi yang dimiliki menjadi media tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kebaikan di dunia adalah tidak akan lepas dari terwujudnya kualitas hidup yang meliputi kesejahteraan ekonomi. Hal ini sebagaimana dengan yang diisyaratkan dalam al-Quran Surat al-Qashash ayat 77 sebagai berikut:

لَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ كَمَا وَأَحْسَنَ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيْبِكَ تَنْسَى وَلَا الْآخِرَةَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَأْتِيكَ فِيْمَا وَأَبْتَعِ  
 ۞ الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضَ فِي الْفَسَادِ تَبَعِ وَلَا إِلِي

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniamu dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash: 77).

Ayat tersebut mengandung beberapa makna diantaranya masalah keduniaan, tercakup di dalamnya untuk berusaha mensejahterakan ekonomi yang memiliki bobot besar dalam ajaran Islam. (Qadri Azizy, tahun 2004, hal 25).

Dalam Kaidah kemuamalahan dijelaskan bahwa hukum asal segala bentuk transaksi pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak ada dalil atau alasan yang melarangnya. (Dzajuli, tahun 2006, hal. 130)

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

Dalam kaidah lain dijelaskan bahwa hukum asal sebuah akad transaksi adalah adanya keridhaan dari kedua belah pihak, baik penjual ataupun pembeli, baik pihak bank ataupun nasabah. Hal ini sejalan dengan kaidah dibawah ini.

الأصل في العقود رضا المتعاقدين

*“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”.*

Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa adatiga keberkahan:

Hadits riwayat Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَرٍّ أَيْبَةَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ دَاوُدَ عَنْ صَاحِبِ  
 الْحَيْضِ يَبْعَانَا بِهَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَاعُوا الْبَيْعَةَ الْبَارِئَةَ وَالْجِلْدَ الْمُقَارَضَةَ وَأَخْلَاطَ الْبُرِّ بِالْ  
 شَعِيرِ اللَّبْتِئِلِ لِلْبَيْعِ

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari ‘Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: *“Tiga hal yang didalamnya terdapat barakah; jual beli yang membeli tempo, pinjaman dan campuran gandum dengan tepung untuk di konsumsi orang-orang dirumah bukan untuk di jual”.* (Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Darul Fikr, hal 768, juz II no hadits 2289)

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Sebagai perusahaan, perbankan syariah bertugas mencari keuntungan. Namun, dengan memperhatikan Prinsip Syariah, maka perbankan syariah harus dapat mencari keuntungan secara halal, bebas dari

kebathilan, penzaliman, penipuan (*gharar*) dan lain-lain. (Zubairi Hasan, tahun 2009, hal 33).

Dalam praktik perbankan syariah yang berlaku saat ini, ada tiga kegiatan utama yang dilakukan, yaitu penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*) dan multijasa (*fee based service*). Oleh karena akad-akad perbankan syariah yang diperlukan di masyarakat banyak berada di area penyaluran dana (*financing*), titik pembahasan ini adalah pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. (Muhammad Syafi'i Antonio, tahun 2001, hal 160).

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. (Ismail, tahun 2011, hal 105).

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran dapat dibagi tiga:



1. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersil menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian, dan nasabah juga memberikan keuntungan.
2. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
3. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan. (Ascarya, tahun 2007, hal 122-123).

Menurut ketentuan Bank Indonesia, pembiayaan dalam perbankan syariah atau dalam istilah teknisnya aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. (Muhammad, tahun 2004, hal 196).

Sedangkan menurut UU RI No. 07 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 12, yang telah direvisi menjadi UU perbankan No. 10 tahun 1998, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang tagihan yang dapat di persamakan. Dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (Kasmir, tahun 2004, hal 73).

Analisis pembiayaan dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya. Maka, sebelum pembiayaan disalurkan, bank terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. (Kasmir, tahun 2004, hal 73).

Pembiayaan *murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dalam menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp750.000,00 dan ia menjual ke si pembeli dengan harga Rp10.750.000,00. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lamanya pembiayaan, besar keuntungan yang akan di ambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan di bayar secara angsuran. (Muhammad Syafi'i Antonio, tahun 2001, hal 101)

Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi dalam pembiayaan *murabahah* yaitu :(Veithzal Rivai dkk, tahun 2012, hal. 320)

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah;
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
- 3) Kontrak harus bebas riba;

- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip jika syarat dalam (1), (4) dan (5) tidak terpenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya;
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual;
- 3) Membatalkan kontrak.

Dalam praktik perbankan syariah selain dari penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga memiliki kegiatan utama yang lainnya yaitu multijasa (service), ada beberapa kegiatan multijasa yang sering dilakukan dalam kegiatan perbankan syariah seperti *Al-Wakalah*, *Al-Kafalah*, *Al-Hawalah*, *Ar-Rahn* dan *Al-Qardh*. Titik pembahasan ini adalah *Al-Wakalah*.

*Wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa arab, hal ini dapat dipahami sebagai at-tafwidh. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada allah” mewakili pengertian istilah tersebut. (Muhammad Syafi’i Antonio, hal.120)

*Wakalah* menurut istilah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh di wakikan.. (Sayyid Sabiq, tahun 1987, hal. 55) sedangkan menurut pendapat ulama Taqy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini bahwa *wakalah* ialah:

تَفْوِيضُ مَالِهِ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَحْفَظَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ

“Seseorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelolanya yang ada penggantiannya kepada yang lain supaya menjaga ketika hidupnya”(Hendi Suhendi,tahun 2008, hal. 232)

Adapun penjelasan tentang fatwamurabahayang berkaitan dengan wakalahyaitu fatwa DSN-MUI nomor 4/DSN-MUI/2000 tentang *murābahah*.Ketentuan pertama poin(9) yang menyebutkan bahwa, “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang dibeli, jadi secara perinsip barang tersebut menjadi milik bank.”(Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000).

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana untuk suatu usaha atau proyek tertentu dalam berinvestasi dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan di awal akad sebagai sumber pendapatan bank,*murabahah* adalah salah satu kegiatan dari pembiayaan yang mana pembeli mengetahui harga pokok dan keuntungannya di tentukan sesuai dengan kesepakatan sedangkan wakalah tindakan pelimpahan kekuasaan terhadap orang lain, kegiatan semacam ini harus di kerjakan sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan untuk perbankan syariah.

## E. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Adapun penelitian dalam penulisan skripsi ini disusun berdasarkan metode Deskriptif Analisis. Pengertian metode deskriptif yang dikemukakan oleh (Moh. Nazir tahun 2003: hal 53) adalah “Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serati situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.”

Penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Rancaekek, berdasarkan hubungan teori dengan kenyataan di lapangan. Serta mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Tipe penelitian Deskriptif Analisis seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, seperti pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Rancaekek.

## 2. Teknik Penelitian

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik penelitian sebagai berikut:

### a) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. (Beni Ahmad Saebani, tahun 2008, hal. 190). Teknik ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan apabila peneliti ingin melakukan studi

pendahuluan untuk menemukan masalah yang teliti. (Moleong Lexy J, tahun 2008, hal. 148). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan karyawan dari Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Rancaekek yang sudah ditunjuk untuk memberi penjelasan tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis.

b) Observasi Langsung

Observasi langsung yaitu pencatatan setiap apa yang penulis lihat yang ada hubungannya dengan masalah.

c) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu menggunakan informasi yang terdapat di perpustakaan. Dalam hal ini ialah dengan membaca dan mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan dan permasalahan.

3. Jenis Data

Kategori data yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah Data Kualitatif. Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif diperlukan langkah-langkah sebagai berikut yaitu proses satuan uniting, kategorisasi, dan penafsiran. (Moleong Lexy J, tahun 2008, hal. 190). Dan data-data tersebut tentu saja data yang berhubungan dengan inti masalah yang akan dibahas, yaitu pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Rancaekek.

4. Sumber Data

Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah keterangan atau penjelasan dari orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Dalam hal ini data yang dijadikan data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumbernya, baik itu data yang diperoleh dalam bentuk file dan selebaran ataupun yang diperoleh secara lisan dan tulisan melalui proses wawancara. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur artinya wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dengan metode ini peneliti bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun rapi dan ketat. (Moleong Lexy J, tahun 2008, hal. 190)

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini. Baik berupa surat kabar atau informasi selebaran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, namun lebih ditekankan pada informasi yang bersumber dari buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dibahas. (Burhan Bungin, tahun 2009, hal. 128)

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Rancaekek No. 28 Tlp. 022427135/ 02224221323.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan, antara lain:

- a. Inventarisir data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Mengklasifikasikannya ke dalam satuan unit dengan pernyataan penelitian.
- c. Mengklasifikasikan lagi data yang telah diklasifikasikan tadi dengan kerangka pemikiran.
- d. Mencari titik temu antara data dan referensi yang telah terkumpul dengan realita di lapangan.
- e. Mencari kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mangacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.